



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 590);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 52);

29. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 53);
30. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 53);
31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 54);
32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 57);
33. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 60);
34. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 62);
35. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64);
36. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72);
37. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematuan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan.
9. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Dinas Kebersihan dan RTH adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
10. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
12. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Bakesbangpol dan Linmas adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.

14. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
15. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
17. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
18. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
20. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
22. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
23. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.

24. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
25. Penertiban adalah upaya untuk menghentikan pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh orang / badan hukum antara lain dapat dilakukan dengan cara pembongkaran atau pemulihan keadaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 Peraturan Daerah.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penggantian pohon;
 - d. penertiban;
 - e. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - f. pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan.
- (3) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

- (1) Setiap orang dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan/atau ayat (8) Peraturan Daerah yaitu :
 - a. pejalan kaki yang tidak berjalan di tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. menyeberang jalan tidak pada tempat yang telah ditentukan; dan/atau
 - c. menggunakan/menumpang kendaraan umum di luar halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan;
 - d. membuat keramba, rakit, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur sungai/*waterway*.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Dinas Perhubungan; dan/atau
 - b. Kepala Satpol PP.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah yaitu pengemudi kendaraan umum yang menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang tidak pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. penertiban; dan/atau
 - c. pembekuan/pencabutan izin.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Dinas Perhubungan; dan/atau
 - b. Kepala Satpol PP.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah yaitu kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penertiban, dalam bentuk pemberian tilang; dan/atau
 - b. pembekuan/pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah yaitu membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pembekuan izin/pencabutan izin/penyegelen.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan c dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Dinas Perhubungan; atau
 - b. Kepala Satpol PP.

- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah yaitu :
- a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, inrit atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; dan/atau
 - c. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penertiban;
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan/atau Kepala Satpol PP.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin/pembekuan izin.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf d dilaksanakan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan dan/atau Kepala Satpol PP.

- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dan huruf e dilaksanakan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan penertiban Kepala Dinas PU Bina Marga .

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah yaitu :
 - a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan/atau
 - b. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin, berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan tanpa izin, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penertiban; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf d dilaksanakan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan dan /atau Kepala Satpol PP.

- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan penertiban berdasarkan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah yaitu menghuni, melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran, dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus/permanen.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga, Kepala Perangkat Daerah Pengguna Barang, dan/atau Kepala Satpol PP.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan penertiban dari Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, atau Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah yaitu :
- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah; dan/atau
 - b. melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penertiban.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan, dan/atau Kepala Satpol PP.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah, yaitu membunyikan klakson dan/atau tidak mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan/atau Kepala Satpol PP.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah yaitu membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah dan kebersihan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah yaitu membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan, meludah, merokok, mengamen, dan menjual barang-barang di dalam kendaraan umum.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan/atau Kepala Satpol PP.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah yaitu :
- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
 - b. merusak badan jalan;
 - c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - e. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
 - f. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
 - g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - h. membakar sampah;
 - i. berdiri, dan/atau duduk di pagar pada jalur hijau, pagar taman dan pagar pemisah jalan;
 - j. menjemur pada pagar jalur hijau, pagar di taman dan/atau pagar pemisah jalan;
 - k. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
 - l. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di jalan;
 - m. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
 - n. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - o. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
 - p. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
 - q. buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran;

- r. menggunakan badan jalan sebagai arena bermain; dan/atau
 - s. membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan /atau
 - d. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan oleh :
- a. Kepala Dinas Perhubungan dan/atau Kepala Satpol PP, terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf l, huruf p dan/atau huruf s;
 - b. Kepala Dinas Kebersihan dan RTH dan/atau Kepala Satpol PP, terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf i, dan/atau huruf j;
 - c. Kepala PU Bina Marga dan Pematuan dan/atau Kepala Satpol PP, terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan/atau huruf f.
 - d. Kepala Satpol PP, terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf g, huruf k, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q dan huruf r.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh :
- a. Kepala Dinas Perhubungan dan/atau Kepala Satpol PP, terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf p dan/atau huruf s;
 - b. Kepala Dinas Kebersihan dan RTH dan/atau Kepala Satpol PP, terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf i, dan/atau huruf j;
 - c. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematuan dan/atau Kepala Satpol PP, terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan/atau huruf f;
 - d. Kepala Satpol PP, terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf g, huruf k, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q dan huruf r.

- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan oleh :
- a. Kepala Dinas Perhubungan dan/atau Kepala Satpol PP, terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf p dan/atau huruf s;
 - b. Kepala Dinas Kebersihan dan RTH dan/atau Kepala Satpol PP, terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf i, dan/atau huruf j;
 - c. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematuan dan/atau Kepala Satpol PP, terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan/atau huruf f;
 - d. Kepala Satpol PP, terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf g, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q dan/atau huruf r.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan oleh:
1. Kepala Dinas Perhubungan dan/atau Kepala Satpol PP, terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf p dan/atau huruf s;
 2. Kepala Dinas Kebersihan dan RTH dan/atau Kepala Satpol PP, terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf i, dan/atau huruf j;
 3. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematuan dan/atau Kepala Satpol PP, terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan/atau huruf f;
 4. Kepala Satpol PP, terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf g, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q dan/atau huruf r.
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang pengelolaan sampah dan kebersihan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah, yaitu :
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - g. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - h. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - i. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
 - j. berjongkok, berdiri dan/atau tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
 - k. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
 - l. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - m. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum;

- n. melakukan perbuatan asusila;
 - o. menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum; dan/atau
 - p. berjudi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penggantian pohon; dan/atau
 - d. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan RTH dan/atau Kepala Satpol PP, terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan/atau huruf l.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan RTH terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan/atau huruf l.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan RTH terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh :
- a. Kepala Dinas Kebersihan dan RTH dan/atau Kepala Satpol PP terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, dan/atau huruf k;
 - b. Kepala Satpol PP terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, huruf o dan/atau huruf p.
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang pengelolaan sampah dan kebersihan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah, yaitu :
 - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan bozem, waduk dan danau;
 - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan bozem;
 - c. memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan bozem, waduk dan danau; dan/atau
 - d. menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. penertiban;
 - d. pencabutan izin/pembekuan izin; dan/atau
 - e. penyegehan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan atau Kepala Satpol PP.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan dan/atau Kepala Satpol PP.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d, diberikan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf e, diberikan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan dan/atau Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan penertiban dari Kepala Dinas PU Bina Marga.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan/atau ayat (2) Peraturan Daerah, yaitu :
 - a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota; dan/atau
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau;
 - b. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan RTH atau Kepala Satpol PP

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti memanfaatkan air sungai dan/atau danau yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan atau Kepala Satpol PP.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan dan/atau Kepala Satpol PP.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan atau Kepala Satpol PP.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan dan/atau Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan dari Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah yang meliputi :
 - a. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bagan, bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan lepas pantai;
 - b. penambangan pasir di laut dan/atau di sungai;
 - c. melakukan aktifitas yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut dan/atau terumbu karang di perairan lepas pantai; dan/atau
 - d. membuang limbah industri dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran pemukiman, sungai dan laut yang dapat mengakibatkan pencemaran air.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penyegelan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Kepala Satpol PP.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Linmas dan/atau Kepala Satpol PP.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah pemberi izin.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan oleh Kepala Satpol PP berdasarkan permohonan bantuan penertiban dari Kepala Perangkat Daerah pencabut izin.
- (8) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang tata cara pengenaan sanksi administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) Peraturan Daerah, yaitu :
 - a. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;

- b. tidak menjaga binatang miliknya sehingga binatang tersebut untuk berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum; dan/atau
 - c. tidak mempunyai tanda daftar/sertifikasi bagi orang atau badan pemilik hewan yang dilindungi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - d. penertiban, diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan/atau Kepala Satpol PP.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Kepala Satpol PP.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan/atau Kepala Satpol PP.
- (6) Camat/Lurah setempat berwenang mengenakan sanksi berupa teguran lisan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah yang meliputi :
- a. memanfaatkan hutan mangrove yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi hutan mangrove; dan/atau
 - b. tidak memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk kegiatan memanfaatkan hutan mangrove yang mengakibatkan terganggunya fungsi hutan mangrove.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penggantian pohon;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pencabutan, pembekuan dilaksanakan oleh pejabat pemberi izin; dan/atau
 - f. penyegelan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d, diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Camat/Lurah setempat dan/atau Satpol PP.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan laporan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah Penerbit Izin.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, diberikan oleh Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan penertiban dari Kepala Perangkat Daerah Pencabut Izin.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan membuat, menyimpan, memperjualbelikan, dan/atau membunyikan petasan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penertiban.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah yang meliputi :
- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
 - b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan/atau
 - c. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diberikan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematuan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kebersihan dan RTH sesuai kewenangannya sebagai pengguna barang, dan/atau Kepala Satpol PP.
- (4) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang pengelolaan sampah dan kebersihan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah, yaitu :
- a. merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa; dan/atau

- b. membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
 - (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Kepala Satpol PP.
 - (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pengguna barang.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah yang meliputi :
 - a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
 - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
 - c. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - d. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya; dan/atau
 - e. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e berupa:
 - a. teguran lisan, diberikan oleh Kepala Satpol PP; dan/atau
 - b. penertiban, diberikan Kepala Satpol PP.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang tata cara pengenaan sanksi administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
- a. teguran lisan, diberikan oleh :
 1. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan dan/atau Kepala Satpol PP, apabila pelanggaran terjadi di drainase;
 2. Kepala Dinas Kebersihan dan RTH dan/atau Kepala Satpol PP, apabila pelanggaran terjadi di jalur hijau;
 3. Kepala Perangkat Daerah pengguna barang dan/atau Satpol PP apabila pelanggaran terjadi di fasilitas umum.
 - b. peringatan tertulis, diberikan oleh :
 1. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, apabila pelanggaran terjadi di drainase;
 2. Kepala Dinas Kebersihan dan RTH, apabila pelanggaran terjadi di jalur hijau;
 3. Kepala Perangkat Daerah pengguna barang apabila pelanggaran terjadi di fasilitas umum.
 - c. penertiban, diberikan oleh :
 1. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan dan/atau Kepala Satpol PP, apabila pelanggaran terjadi di drainase;
 2. Kepala Dinas Kebersihan dan RTH dan/atau Kepala Satpol PP, apabila pelanggaran terjadi di jalur hijau;
 3. Kepala Perangkat Daerah pengguna barang dan/atau Kepala Satpol PP apabila pelanggaran terjadi di fasilitas umum.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah yang meliputi :
- a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
 - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;

- c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. teguran lisan, diberikan oleh Kepala Satpol PP; dan/atau
 - b. penertiban, diberikan oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d berupa:
- a. teguran lisan, diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan RTH, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dan/atau Kepala Satpol PP.
 - b. peringatan tertulis, diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan RTH, Kepala Dinas Perhubungan, dan/atau Kepala Satpol PP;
 - c. penertiban, diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan RTH, Kepala Dinas Perhubungan, dan/atau Kepala Satpol PP.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. teguran lisan, diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan RTH, dan/atau Kepala Satpol PP;
 - b. peringatan tertulis, diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan RTH, dan/atau Kepala Satpol PP;
 - c. penggantian pohon, diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan RTH;
 - d. penertiban, diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan RTH, dan/atau Kepala Satpol PP.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah yaitu menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah, yaitu :
 - a. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya sejenis.
 - b. memanfaatkan dan/atau mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni terhadap pekerjaan/bertindak sebagai perantara karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya sejenis berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum dan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah yaitu melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan/atau memasukkan becak dan/atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah yaitu mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan yang tidak layak dikonsumsi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan atau pembekuan izin.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan/atau Kepala Satpol PP.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah yaitu membawa ternak masuk dan/atau keluar Daerah tanpa disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan/atau Kepala Satpol PP.

- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah yaitu melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan/atau Satpol PP

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah, yaitu :
- a. melakukan usaha pengumpulan barang-barang bekas;
 - b. melakukan penampungan barang-barang bekas; dan/atau
 - c. mendirikan tempat kegiatan usaha;
- yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah yaitu mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik bozem, taman dan jalur hijau.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penertiban.

- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh :
- a. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematuan untuk sanksi teguran lisan, peringatan tertulis, dan penertiban, apabila terdapat pelanggaran di ruang milik jalan, ruang milik sungai dan ruang milik bozem;
 - b. Kepala Dinas Kebersihan dan RTH untuk sanksi teguran lisan, peringatan tertulis, dan penertiban, apabila terdapat pelanggaran di taman dan jalur hijau;
 - c. Kepala Satpol PP untuk sanksi teguran lisan dan penertiban terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah yaitu membangun menara dan/atau tower komunikasi tanpa izin dan tidak menjamin keamanan dan keselamatan atas menara/tower yang dapat membahayakan orang lain.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penataan menara telekomunikasi.

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. tidak memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan/atau
 - b. tidak membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis;
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan RTH dan/atau Kepala Satpol PP.

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah yaitu meminta permohonan bantuan dan/atau sumbangan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas Sosial dan/atau Kepala Satpol PP.

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah, yaitu :
 - a. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan, jalan tol dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota;
 - b. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil; dan/atau
 - c. membeli dari pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, dan pengelap mobil di jalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran Lisan; dan/atau
 - b. Penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas Sosial dan/atau Kepala Satpol PP.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah, yaitu :
 - a. beraktifitas sebagai pengemis;

- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis;
 - c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis; dan/atau
 - d. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas Sosial dan/atau Kepala Satpol PP.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah, yaitu :
- a. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya;
 - b. menjadi penjaja seks komersial;
 - c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan/atau
 - d. memakai jasa penjaja seks komersial.
- (2) Sanksi untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Kepala Satpol PP, dan/atau Kepala Dinas Kebersihan dan RTH.
- (4) Pengenaan sanksi untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Kepala Satpol PP dan/atau Kepala Dinsos.
- (5) Pengenaan sanksi untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Kepala Satpol PP.
- (6) Kepala Satpol PP dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berkoordinasi dengan Kepolisian.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah yaitu menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk perjudian.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penertiban, yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 43

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah yaitu menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas Sosial dan/atau Kepala Satpol PP.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau badan dikenakan sanksi administratif apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah yaitu tidak memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan ; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Bakesbangpol dan Linmas dan/atau Kepala Satpol PP.

BAB III

PROSEDUR PENERAPAN SANKSI

Pasal 45

- (1) Kepala Satpol PP/Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan teguran lisan secara langsung dalam hal ditemukan adanya pelanggaran.
- (2) Kewenangan Kepala Satpol PP/Kepala Perangkat Daerah dalam menerapkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada petugas.

Pasal 46

- (1) Kepala Satpol PP/Kepala Perangkat Daerah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dapat menerbitkan peringatan tertulis apabila :
 - a. ditemukan secara langsung adanya pelanggaran; dan/atau
 - b. hasil dari pengawasan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kepala Perangkat Daerah yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan dalam menerbitkan peringatan tertulis dilakukan dalam bentuk Surat Keputusan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berisi kewajiban yang dibebankan pada pelanggar untuk melaksanakan penertiban, jangka waktu pelaksanaan dan/atau sanksi administrasi lainnya apabila peringatan tertulis tidak dilaksanakan.
- (4) Peringatan tertulis disampaikan kepada :
 - a. kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran dan tembusan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja apabila keputusan penerapan sanksi administratif diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran dan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang apabila keputusan penerapan sanksi administratif diterbitkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 47

- (1) Penerapan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan memberikan peringatan tertulis kepada orang/badan yang melakukan pelanggaran untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. dalam hal orang/badan yang diberikan peringatan tidak mematuhi ketentuan dalam jangka waktu yang tercantum dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan dapat menerapkan sanksi administratif lainnya;
 - c. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada berita acara pemeriksaan di tempat dan/atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait maka keputusan juga ditembuskan kepada Kepala Satpol PP yang pelaksanaan penertibannya dilakukan berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 48

- (1) Kewenangan Kepala Satpol PP/Kepala Perangkat Daerah dalam menerapkan tindakan penertiban dan/atau penghentian sementara dari kegiatan dapat dilimpahkan kepada petugas.
- (2) Tindakan penertiban dan/atau penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :
 - a. secara langsung setelah ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; atau
 - b. dilakukan secara bertahap setelah menerima surat permohonan bantuan penertiban dari Kepala Perangkat Daerah yang berwenang.

- (3) Pelaksanaan penertiban dan/atau penghentian sementara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Pasal 49

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf a dan huruf b, Pasal 36 huruf a, huruf b, dan huruf c, dan Pasal 37 Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa penertiban dengan mekanisme Petugas melakukan pendataan identitas pelanggar dan melakukan *outreach* bersama Perangkat Daerah sesuai kewenangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan uji lab/cek kesehatan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 50

Penerapan sanksi administratif berupa Penggantian Pohon dilakukan dengan cara mengganti pohon oleh pelanggar sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 51

Penerapan sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembekuan izin dan/atau penyegelan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 April 2018

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, S.H. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006